

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara berkewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, pun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.” (Ilyas & Burton, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa negara membutuhkan dana untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Pemungutan pajak terlebih dahulu harus disetujui oleh rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang (Ilyas & Burton, 2013).

Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.

Pada tahun 2016, tercatat masyarakat Indonesia berjumlah 249 juta jiwa. 11,09% atau 27,63 juta diantaranya telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, namun hanya 4,11% atau 10,25 juta masyarakat yang telah melaporkan pajaknya dan

hanya 0,3% atau 1,5 juta masyarakat yang membayar pajak (“INKLUSI KESADARAN PAJAK Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah,” 2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terdaftar di SAMSAT Cinere masih tergolong rendah. Dilihat dari penerimaan sanksi atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5,65% atau sekitar 11 milyar dari penerimaan pajak pokok PKB selama tahun 2017.

“BISNIS INDONESIA, JAKARTA-Dekan FE Universitas Indonesia, Ari Kuncoro mengatakan bahwa masyarakat disiplin dan sehat ekonominya dapat dilihat dari kepatuhan mereka membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan masyarakat kelas atas yang rendah menyebabkan penerimaan pajak tidak maksimal. Hal tersebut tercermin dari komposisi penerimaan pajak 2017, PPh Pasal 25/29 orang pribadi non profesi hanya berkontribusi Rp 7,81 Triliun dari total penerimaan pajak Rp 1.151,13 Triliun, atau hanya 0,7%.” (Richard, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya berhubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang selalu meningkat membuat pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat. Hasil kerja sama tersebut akan diimplementasikan untuk membiayai dan menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat serta melaksanakan pembangunan ekonomi.

Faktor pertama penyebab ketidakpatuhan pembayaran pajak adalah kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

“KORANSINDO, JAKARTA-Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Menurut Dirjen Pajak Ken Dwijugasteady, terdapat setidaknya 7 alasan dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Utamanya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak” (Afrianto, 2016).

Dilihat dari artikel di atas, terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Alasan

tersebut antara lain, karena masyarakat tidak percaya dengan undang-undang perpajakan, kurang percaya kepada aparat pajak, masih mencoba-coba membayar pajak, pembayaran pajak yang belum menjadi budaya, kurangnya pengetahuan manfaat pajak, adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara, dan masih sulitnya melakukan pelaporan pajak.

Faktor kedua penyebab ketidakpatuhan pembayaran pajak adalah sanksi pajak.

“PAJAK.GO.ID-Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni et al. 1998). Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada Wajib Pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan” (“Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak,” 2012).

Penerapan sanksi perpajakan baik itu administrasi maupun pidana akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Pentingnya ketertiban Wajib Pajak dalam membayar pajak menjadi alasan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan. Pemberian sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran perpajakan, harus dilakukan secara adil, tepat, dan tanpa pengecualian.

Faktor ketiga penyebab ketidakpatuhan pembayaran pajak adalah kurangnya sosialisasi perpajakan.

“TRIBUN, DOMPU-Kabupaten Dompu diperkirakan akan kehilangan pendapatannya dari sektor pajak kendaraan. Menurut Kepala UPTD SAMSAT Kabupaten Dompu, Ahmad Fajar Karya, S.Sos, MM, faktor penyebab pemilik kendaraan belum membayar pajak selain masalah ekonomi adalah persoalan balik nama kendaraan. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi di kelurahan/desa dan sekolah-sekolah” (“Kesadaran

Wajib Pajak Kurang UPTD Samsat Dompu Gugah Wajib Pajak Dengan Gencar Melakukan Sosialisasi,” 2018).

Pajak memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara. Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya dapat diatasi dengan program sosialisasi di berbagai instansi baik pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, ataupun lingkungan pemerintahan. Sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara. Dengan rutin membayar pajak, Wajib Pajak turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan fasilitas publik diberbagai bidang.

Faktor keempat penyebab ketidapatuhan pembayaran pajak adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak.

“KORANSINDO, JAKARTA-Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tadi malam, berpotensi memudarkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak. Padahal, paska kasus Gayus Tambunan beberapa waktu silam, otoritas pajak tengah susah payah membangun kembali kepercayaan tersebut” (Fajriah, 2016).

Berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pajak menimbulkan ketidakpercayaan dibenak masyarakat. Ketidakpercayaan ini mengubah persepsi masyarakat dan memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pajak. Masyarakat menjadi ragu, apakah dana yang mereka setorkan akan digunakan untuk pembangunan negara atau justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Seperti yang telah diketahui umum, salah satu unsur penting dalam lingkungan kerja adalah kepercayaan. Terlebih sebagai aparat pajak, penting sekali untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat. Berbagai kasus

penyelewengan pajak yang masih terus bergulir berdampak pada hilangnya kepercayaan yang berbanding lurus dengan berkurangnya penerimaan pajak.

Faktor kelima penyebab ketidakpatuhan pembayaran pajak adalah prosedur pajak yang rumit.

“CNNINDONESIA.COM, JAKARTA- Rendahnya realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati gerah. Ia mengakui hal tersebut dipicu oleh peraturan perpajakan yang berabe. Regulasi perpajakan yang rumit menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak masyarakat” (Jati, 2016).

Aturan perpajakan di Indonesia yang sangat rumit, membuat masyarakat kesulitan dalam melaporkan hartanya dan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat pajak. Akibatnya, rasio pajak di Indonesia masih terbilang kecil dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Untuk menguraikan kerumitan tersebut, diperlukan perbaikan regulasi baik dari aspek administrasi maupun birokrasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Windi Ardianti (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kurangnya sosialisasi, rendahnya kepercayaan terhadap

aparatur pajak, dan rumitnya regulasi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada masalah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
2. Adakah pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
3. Adakah pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan. Penelitian ini juga sebagai informasi dan bahan kajian bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangan pikiran bagi lembaga tempat Penulis menimba ilmu.

2. Kegunaan praktis

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan berguna untuk:

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar korelasi sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
- b) Bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.
- c) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai cerminan untuk memahami sanksi perpajakan dan menimbulkan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
- d) Bagi lembaga perpajakan, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran seberapa jauh efektivitas adanya sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor